

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Minuman keras bukanlah sesuatu yang tabu untuk kita dengar. Keberadaannya sangat membudidaya pesat di masyarakat. Di Indonesia sendiri tercatat mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol sebanyak 100 juta liter per tahunnya<sup>1</sup>. Jumlah ini tentu saja bukanlah jumlah yang besar jika dibandingkan Negara ngera lainnya eropa.

Minuman keras atau biasa disebut minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>2</sup> Hampir setiap peradaban di seluruh dunia memiliki sejenis minuman beralkohol khas buatan mereka sendiri – mulai dari bir yang sudah ada sejak jaman Neolithik, vodka yang terkenal di Rusia, berbagai macam wine (anggur) yang bersebaran di seluruh dunia, sampai tuak, minuman beralkohol asal Indonesia, yang terbuat dari buah-buahan. Minuman keras atau minuman beralkohol sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena dalam mengkonsumsi minuman baralkohol didalam waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan biologi parah antara lain kerusakan kelenjer Endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi dan stoke. Selain itu yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemudaran dalam fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami kerusakan. Berdasarkan WHO, yang terdapat mengkonsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta dalam yang kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun.<sup>3</sup>

Dalam islam mengonsumsi minuman beralkohol sangat diharamkan, dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 90 dan surah Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi

---

<sup>1</sup> Hansond, "Alcohol and Health", diakses di <http://www2.potsdam.edu/hansondj/AlcoholAndHealth.html> pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 09.30

<sup>2</sup> Peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 " minuman beralkohol dikudus"

<sup>3</sup> Fatma Rizkia Warda Dan Endang R. Ssurajanigrum, Pengaruh Exspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Komsumsi Minuman Berlkohol, *Jurnal Psikologi Klinia dan Kesehatan Mental* Vol. 02 No. (02 Agustus 2013).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al Maidah:90)<sup>4</sup>

﴿۞﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَآثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ  
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (QS Al Baqarah 219)<sup>5</sup>

Oleh karena itu pembentukan RUU tentang minuman beralkohol dibuat guna memenuhi tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Di sisi lain, berbagai sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol seperti yang dijelaskan di atas dasar penafsiran beberapa peraturan daerah atau kebijakan daerah yang bervariasi. Namun, kebijakan minuman beralkohol diatur dalam berbagai peraturan Peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 90, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus:Depatemen Agama RI, Menara Kudus,2006),123.

<sup>5</sup> Al-Qur', Al-Baqarah ayat 219, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus:Depatemen Agama RI, Menara Kudus,2006),34.

tidak ditentukan yang hanya diklasifikasikan sebagai "minuman" atau "makanan yang diproses". Misalnya menyalakan Pasal 111 dan 112 Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan; Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99 dan 104 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 terkait dengan makanan; Keputusan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan pemantauan minuman beralkohol; Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Distribusi, Penjualan minuman, pemantauan dan control Alkohol; dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengawasan dan pemantauan industri alcohol (itu juga mengatur minuman alcohol tradisional)

Wilayah Kabupaten Kudus terkenal sebagai kota religius. Selain memiliki banyak tempat untuk pengajaran agama, seperti pesantren, Kabupaten Kudus juga terkenal dengan tempat wisata religinya, khususnya makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Karena faktor-faktor ini, Kabupaten Kudus menarik banyak wisatawan dari berbagai negara. Berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu “Bangkit Suci Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya agar lingkungan dan kondisi Kabupaten Kudus tetap kondusif, aman, dan nyaman serta sesuai dengan norma agama dan adat istiadat masyarakat Kudus, guna mencegah permasalahan yang dapat timbul akibat peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah melarang penjualan, pembelian, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah adalah jenis kewenangan yang mengikat secara hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Mengatasi masalah-masalah yang penting bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari suatu peraturan daerah. Tentu saja, masalah yang dihadapi setiap kota itu unik. Isu-isu tersebut dapat menyangkut berbagai industri, antara lain pendidikan, kesehatan, keuangan, dan bidang lainnya (Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kebijakan publik pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi beragam jenis masalah ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat

untuk mengetahui dan memahami semua hukum yang berlaku di masing-masing daerah mereka yang berbeda.

Larangan kegiatan penjualan, produksi, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kudus telah dijelaskan secara nyata di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 BAB III Pasal 3 sebagai berikut: ayat (1) “Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol” sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus. Ayat (2) “Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus”.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kudus juga menjelaskan hukuman pidananya yang dijelaskan dalam BAB IV Pasal 4 yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)”. Ayat (2) “Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penyitaan barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum setelah mendapat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ayat (3) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran”.<sup>7</sup>

Meskipun sudah jelas aturan, hukuman atau sanksi pidananya masih banyak masyarakat kudus yang mengonsumsi dan menjualbelikan barang haram tersebut. Khususnya di desa Bacin masih dijumpai penjual dan mengonsumsi minuman beralkohol, antara lain penulis menjumpai penjualan minuman beralkohol secara ilegal berkedok toko sembako dan rumah warga biasa. Lalu di temui juga sekelompok anak muda yang mengonsumsi minuman beralkohol di tempat umum seperti di lapangan dan dipinggir jalan.

Dalam jumpa pers yang dilakukan Kasatpol PP Kudus pada tanggal 15 Januari 2022, Drs. Kholid, MM menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kerja Satpol PP Kudus tentang peredaran miras yang sangat meresahkan warga, untuk itu dirinya bersama regu patrol 2 dan regu patrol 3 melakukan operasi di rumah/warung secara berkala. kegiatan tersebut sesuai Perda No 12 tahun 2004 tentang Minuman beralkohol, Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang atau

---

<sup>6</sup> Peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 “ minuman beralkohol dikudus”

<sup>7</sup> Peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 “ minuman beralkohol dikudus”

badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kudus, Juga Perda no 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan meminta kepada seluruh warga masyarakat Kudus melaporkan atau menginformasikan jika mengetahui adanya seseorang yang memproduksi, mengedarkan miras di wilayahnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis dari pengamatan awal mereka, jelas bahwa mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, juga dikenal sebagai minuman beralkohol, berpotensi berdampak negatif pada kemampuan seseorang untuk berfungsi di berbagai bidang, termasuk perekonomian masyarakat. Selain itu Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai daerah religi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan kebijakan tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol, terus melihat pelanggaran kebijakan ini, khususnya di desa penulis sendiri Desa Bacin yang masih ditemui penjual dan pengonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras Studi Kasus Di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berfokus tentang implementasi Peraturan Daerah Kudus nomor 12 tahun 2004. Khususnya Implementasi yang dilakukan ditempat penelitian yaitu di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dijawab atau masalah yang ingin diselesaikan oleh peneliti. Setelah melihat latar belakang yang telah dipaparkan dan dengan memperhatikan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras?

---

<sup>8</sup> <https://isknews.com/satpol-pp-kudus-sita-ratusan-botol-miras-di-tiga-lokasi/>

2. Apa Saja Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras?
3. Bagaimana Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras ?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Hambatan dan Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras
3. Untuk Mengetahui Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras

**E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang larangan menjual dan mengonsumsi minuman keras yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang peredaran minuman keras.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S1), serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dengan terjun langsung ke lapangan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.
  - b. Bagi pembaca, penelitian diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomo 12 Tahun 2004 tentang peredaran minuman keras
  - c. Bagi Lembaga Hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kudus serta Polres Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kudus mengenai larangan penjualan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Kudus serta sebagai evaluasi dalam penerapan kebijakan sehingga penerapan kebijakan pada tingkat selanjutnya dapat mewujudkan hasil yang ideal.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka peneliti menyajikan kedalam lima bab. Rangkaian bab tersebut tentang : Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan menelaah pokok permasalahan sehingga didapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan. Dengan sistematika penulisan proposal skripsi nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut merupakan sistematis penulisan proposal skripsi yang akan disusun oleh penulis :

##### 1. Bagian awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisikan halaman judul, pengesahan majlis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

##### 2. Bagian isi

Pada bagian isi memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dan bab lainnya saling berhubungan dikarenakan kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan cakupan tentang Implementasi peraturan daerah yang meliputi pengertian implementasi, pengertian Peraturan Daerah, Pengertian Minuman keras atau minuman alkohol, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan pada penelitian ini antara lain: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang objek penelitian. Selain itu penulis juga akan menguraikan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang peredaran minuman keras.

##### A. Gambaran Objek Penelitian.

1. Gambaran Umum Kota Kudus
2. Gambaran Umum Desa Bacin
3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja
4. Gambaran Umum Kepolisian

##### B. Deskripsi Data Penelitian.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.
3. Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

##### C. Analisis Data penelitian.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.
3. Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bagian bab terakhir ini, peneliti akan memberikan simpulan dari semua hasil penelitian, selain itu, pada bab ini juga terdapat saran berdasarkan hasil penelitian.



3. Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

